

Analisis Yuridis Pelaksanaan Sanksi Denda Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle) Terhadap Pelaku Pelanggar Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Dimas Bayunegara¹, Yuli Mega Anggraeni², Evi Fitriani³, Wicipto Setiadi⁴, Irwan Triadi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

d.bayunegara@gmail.com¹, yuli.anggraeni@bkn.go.id², fitrianievi@gmail.com³,
wiciptos@gmail.com⁴, irwantriadi1@yahoo.com⁵

ABSTRACT; *The implementation of ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) by the National Police of the Republic of Indonesia is a proud achievement in line with the development of technological systems. In accordance with the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (Law Number 22 of 2009), every violator will be subject to a fine using the ETLE mechanism. Based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This research will analyze the application of ETLE fines. The approach used in this research is the statutory approach and conceptual framework of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation which is a normative legal approach. The research methodology used in this research is normative legal methodology. To understand the application of applicable law in a broader context, normative legal studies examine it using secondary data sources or information obtained from library materials. The research results show that traffic quality and safety can be improved through the implementation of Law Number 22 of 2009 in Indonesia. In line with the provisions contained in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which emphasizes the role of ETLE as a means of enforcing traffic law, it is believed that a positive, safe, orderly and law-abiding traffic culture can be realized through holistic strategies and cross-sector collaboration. So that we can create a safe and well-organized transportation system in Indonesia.*

Keywords: *Electronic Traffic Law Enforcement, Ticket Fines, Traffic.*

ABSTRAK; Penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu prestasi yang membanggakan seiring dengan semakin berkembangnya sistem teknologi. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009), setiap pelanggar akan dikenakan sanksi denda dengan menggunakan mekanisme ETLE. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini akan menganalisis penerapan sanksi denda ETLE. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan kerangka konseptual Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan pendekatan hukum normatif. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metodologi hukum normatif. Untuk memahami penerapan hukum yang berlaku dalam konteks yang lebih luas, kajian hukum normatif mengkajinya dengan menggunakan sumber data sekunder atau informasi yang diperoleh dari bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas dan keselamatan lalu lintas dapat ditingkatkan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Indonesia. Sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan peran ETLE sebagai salah satu sarana penegakan hukum lalu lintas, maka budaya berlalu lintas yang positif, aman, tertib, dan taat hukum diyakini dapat terwujud melalui strategi holistik dan kolaborasi lintas sektor. Sehingga dapat menciptakan sistem transportasi di Indonesia yang aman dan terorganisasi dengan baik.

Kata Kunci: Electronic Traffic Law Enforcement, Sanksi Denda Tilang, Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan kendaraan bermotor di jalan raya secara tidak langsung disebabkan oleh pesatnya perkembangan industri dalam beberapa tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka resmi pada tahun 2023 yang mengonfirmasi hal tersebut, menunjukkan bahwa terdapat 153.400.392 kendaraan bermotor yang beroperasi hingga 9 Februari 2023. Terdapat 132,43 juta sepeda motor di Indonesia hingga akhir tahun 2023. Terdapat 18,29 juta mobil penumpang di Indonesia pada akhir tahun 2023. Menurut data terbaru dari BPS (2023), 85% keluarga di Indonesia memiliki sepeda motor, dan terdapat 99 mobil per 1.000 orang yang memiliki kendaraan roda empat. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia telah meningkat secara signifikan, tetapi pengemudi masih belum mematuhi aturan. Databoks (2023) mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 terjadi 414.356 kasus tilang elektronik (ETLE). Total pelanggaran lalu lintas pada hari pertama Operasi Patuh 2023 sebanyak 15.588 kasus, baik tilang manual maupun tilang ETLE. Pada hari kesembilan Operasi Patuh 2023, terjadi 29.211 kasus pelanggaran lalu lintas, baik tilang ETLE maupun tilang manual. Sebagai perbandingan, pada Operasi Patuh Jaya 2023 tercatat sebanyak 54.045 kasus tilang atau peringatan. Pelanggaran terbanyak dalam Operasi Patuh Jaya 2023 adalah penggunaan helm SNI oleh pengendara kendaraan roda dua, yaitu sebanyak 5.324 kasus. Tercatat ada 3.281 pelanggaran pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan sabuk pengaman selama Operasi

Patuh Jaya 2023. Sebanyak 2.975 pelanggaran yang melibatkan marka jalan dan bahu jalan didokumentasikan oleh pengendara kendaraan roda empat selama Operasi Patuh Jaya 2023.¹

Di antara penyebab kematian utama di Indonesia, kecelakaan lalu lintas menempati peringkat tinggi. Setiap tahun, terjadi peningkatan yang nyata dalam jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Setiap orang yang berkepentingan dalam sistem transportasi Indonesia perlu mencermati peningkatan angka kecelakaan di negara ini. Menurut statistik yang dihimpun oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat total 148.575 kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2023. Total tahun sebelumnya adalah 139.364 kasus, jadi ini merupakan peningkatan. Sebagai penjaga tanahnya sendiri, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan penduduknya aman dan sejahtera dalam segala hal. Meskipun demikian, negara membutuhkan waktu untuk memenuhi komitmennya. Di sini, negara mengatur lembaga-lembaganya untuk memenuhi fungsi utamanya sesuai dengan tujuan negara.²

Astuti (2020) menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dalam hal keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.³ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai lembaga negara berperan sebagai pengawas, pelayan masyarakat, penegak hukum, dan pembela keselamatan dan ketertiban masyarakat.⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002) lebih lanjut menegaskan tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.⁵

Menurut Armala (2022), tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) meliputi penegakan hukum lalu lintas. Selain penegakan hukum lalu lintas, aspek penegakan hukum lalu lintas lainnya meliputi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan, pengawasan operasi, rekayasa lalu lintas, dan pendidikan lalu lintas. Sebagai bagian dari tugas

¹ Databoks. (2023). Ini Jumlah Pelanggaran yang Terekam Melalui ETLE Januari-Mei 2023. <https://databoks.katadata.co.id/-/statistik/ef6a3603a0b59c0/ini-jumlah-pelanggaran-yang-terekam-melalui-etle-januari-mei-2023>

² Badan Pusat Statistik. (2023). "Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit) Tahun 2023", bps.go.id, <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>.

³ Astuti, A. D. (2020). Penerapan Tilang Elektronik Dan Pengaruhnya Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP Di Kota Semarang. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(1), 9-15.

⁴ Sari, D. P. Y. P., & Hendriana, R. (2019). Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 63-71.

⁵ Cecil, A. R. (2024). *Penegakan Hukum Lalu-Lintas: Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*. Nuansa Cendekia.

penegakan hukumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dapat memberikan surat tilang kepada pengemudi yang melanggar pembatasan lalu lintas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahasa Indonesia: Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berwenang untuk menangguk sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi (SIM) sampai dengan adanya putusan Pengadilan.⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengadopsi sistem baru yang dikenal sebagai Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (ETLE) sebagai respons terhadap kemajuan teknologi. Sistem tilang elektronik, yang menggabungkan peralatan elektronik seperti kamera CCTV, diberlakukan untuk meningkatkan penegakan hukum lalu lintas pada tahun 2021. Deteksi pelanggaran lalu lintas yang lebih tepat dimungkinkan dengan pendekatan ini. Untuk membantu penerapan tilang elektronik secara luas di semua jalan raya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menyelenggarakan satuan tugas (satgas) tilang elektronik dan memperbarui berbagai fasilitas di seluruh negeri. Sistem teknologi yang disebut ETLE dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan regulasi lalu lintas melalui deteksi pelanggaran lalu lintas.⁷

Standar Pemeriksaan Jalan Umum dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012) dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, keduanya berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, menetapkan aturan yang harus dipatuhi oleh ETLE. Denda atas pelanggaran yang terbukti akan dikenakan melalui proses ETLE sesuai dengan Undang-Undang 22 Tahun 2009.⁸ Karena memungkinkan pelanggan untuk membayar secara daring, ETLE menghilangkan kebutuhan akan tiket masuk. Undang-Undang ITE terkait erat dengan ETLE. Menurut Airlangga (2024), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berfungsi sebagai dasar hukum untuk pengaturan TI dan e-commerce di Indonesia.⁹

Semua aktivitas yang melibatkan komputer, internet, dan perangkat elektronik lainnya dimaksudkan untuk diatur oleh peraturan dan ketentuan ini. Ketika undang-undang gagal

⁶ Armala, Y., & Yasir, M. (2022). Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 5(1), 32-44.

⁷ Sari, D. P. Y. P., & Hendriana, R. (2019). Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 63-71.

⁸ Pasal 12 huruf (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁹ Airlangga, U. A. W., & Suryokencono, P. (2024). Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9-9.

memberikan nasihat perilaku kepada publik, hal itu dapat menyebabkan disfungsi hukum, kebingungan, dan konflik karena berbagai interpretasi atas pelaksanaannya merupakan hasil dari ketidakpatuhan terhadap batasan-batasan ini. Norma-norma dasar negara Indonesia, khususnya Pancasila, merupakan puncak dari berbagai tingkatan standar hukum yang muncul dari atau didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi dalam sistem hukum Republik Indonesia.¹⁰

Untuk menegakkan undang-undang lalu lintas, orang harus menyadari bahwa seluruh tujuan Undang-Undang 22 Tahun 2009 adalah untuk mengendalikan tindakan setiap orang yang terlibat dalam lalu lintas, termasuk pengemudi, penumpang, dan polisi. Jadi, untuk menjaga lalu lintas jalan raya tetap lancar dan aman, sangat penting untuk menegakkan hukum dan peraturan. Untuk memungkinkan pelaksanaan yang efektif, pembatasan lalu lintas harus ditegakkan secara konsisten dan tegas oleh hukum. Sangat penting bagi masyarakat umum untuk memahami pentingnya mematuhi undang-undang lalu lintas.¹¹

Menurut Bangun, Zuska, dan Ginting (2022), masyarakat yang lebih tertib dan lebih banyak yang menaati peraturan lalu lintas merupakan hasil yang diharapkan dari penegakan hukum yang konsisten. Upaya penanggulangan dan pencegahan pelanggaran lalu lintas merupakan inti dari penegakan hukum lalu lintas.¹² Pelanggar lalu lintas dapat dikenakan peringatan, denda, atau hukuman lain sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tergantung pada berat ringannya pelanggaran. Penurunan angka pelanggaran lalu lintas di jalan raya diharapkan dapat terwujud dengan adanya penerapan sanksi yang adil dan tegas bagi pelanggar. Untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Indonesia, maka sangat penting untuk menaati ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Budaya berkendara yang lebih bertanggung jawab dapat diharapkan dalam masyarakat melalui penegakan hukum dan peraturan yang konsisten serta penanganan pelanggaran yang tepat.¹³

¹⁰ Ibrahim, R. S. M. (2021). Rekonstruksi Pasal 106 Ayat 8 dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Kaitannya Terhadap Pembaharuan Hukum. *Philosophia Law Review*, 1(2), 179-201.

¹¹ Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹² Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 11(3), 1146–1160.

¹³ Iskandar, A., & Anandy, W. (2022). Edukasi Pencegahan Penyebaran Informasi Hoaks Melalui Media Sosial Bagi Siswa Di Sman 1 Palu. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 6(1).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Sistem Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (E-TLE) menegakkan denda atas pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2009.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari pendahuluan diatas, maka dapat di simpul kan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Impelmentasi Hukum Lalu Lintas Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Dilaksanakan di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaturan Aturan ETLE dan Sanksi Pelanggaran ETLE di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi hukum normatif.¹⁴ Untuk memahami penerapan hukum yang berlaku dalam konteks yang lebih luas, kajian hukum normatif mengkajinya dengan menggunakan sumber data sekunder atau informasi yang diperoleh dari bahan pustaka.¹⁵ Landasan penelitian ini adalah kerangka hukum normatif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya, menjadi fokus utama kajian metodologi ini terhadap peraturan dan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang dan peraturan, peraturan federal, peraturan negara bagian, peraturan daerah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas akan menjadi bagian dari bahan hukum yang akan dikumpulkan dan diteliti oleh peneliti. Langkah pertama dari pendekatan ini adalah menelaah semua peraturan dan perundang-undangan lalu lintas yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Impelmentasi Hukum Lalu Lintas Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Dilaksanakan Di Indonesia

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan beberapa ketentuan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas di Indonesia. Ketentuan tersebut meliputi penindakan terhadap pelanggaran dan penindakan hukum terhadap pelanggaran. Semua pihak yang terlibat dalam

¹⁴ Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

¹⁵ Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.

lalu lintas, termasuk pejalan kaki, pengemudi, dan penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menetapkan pedoman yang jelas tentang perilaku mereka.¹⁶ Menurut Prihandoko dan Heniarti (2024), pasal-pasal berikut mendukung penerapan peraturan perundang-undangan lalu lintas:¹⁷

- a. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang pengertian lalu lintas dan angkutan jalan, yang memberikan pemahaman dasar bagi penegakan peraturan lalu lintas.
- b. Pasal 2 yang mengatur ketentuan umum tentang lalu lintas dan angkutan jalan, memberikan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tambahan dalam kerangka tersebut.
- c. Pasal 48 menegaskan perlunya semua pengemudi untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan petunjuk yang dikeluarkan oleh petugas yang berwenang, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Pasal 83 memberikan hak kepada aparat penegak hukum untuk mengenakan denda administratif atas pelanggaran lalu lintas, yang menggarisbawahi perlunya penegakan aturan yang berkelanjutan.
- d. Pasal 288 hingga 309 menetapkan kerangka legislatif untuk menangani pelanggaran lalu lintas melalui sanksi, termasuk peringatan, denda, penyitaan mobil, dan hukuman pidana.

Lembaga terkait, seperti polisi lalu lintas, secara metodis mengadopsi peraturan untuk melaksanakan penegakan hukum lalu lintas. Kegiatan penegakan hukum, pendidikan publik, manajemen lalu lintas harian, dan penegakan pelanggaran merupakan bagian dari penerapan kebijakan ini. Inisiatif pendidikan dan kampanye keselamatan jalan digunakan untuk melaksanakan kegiatan pencegahan. Tujuan dari penegakan berbagai aturan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah untuk membuat jalan Indonesia lebih aman, lebih teratur, dan lebih disiplin. Menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas di Indonesia memerlukan penegakan hukum yang ketat dan seragam, serta pencegahan pelanggaran melalui sanksi yang sesuai.¹⁸

Untuk memastikan keselamatan setiap orang yang menggunakan jalan raya, Undang-Undang 22 Tahun 2009 menetapkan sejumlah persyaratan. Penggunaan helm untuk pengendara

¹⁶ Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, S.H., MCL. MPA., Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.Hum. (2020). *Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang serta Tantangan Bagi Profesi Hukum: PROSIDING SEMINAR NASIONAL: Media Nusa Creative (MNC Publishing)*.

¹⁷ Prihandoko, Y. W., & Heniarti, D. D. (2024). *Implementasi Penegakan Hukum Pidana Dalam Program E-Tilang Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Bandung*. Bandung Conference Series: Law Studies, 4(1)

¹⁸ Amin, R., Pratama, A., & Manalu, I. (2020). Efektivitas penerapan tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polda metro jaya. *Krtha Bhayangkara*, 14(2), 134–155.

sepeda motor, larangan mengemudi dalam keadaan mabuk, dan penegakan jarak aman antar kendaraan adalah contohnya. Hukuman untuk pelanggaran lalu lintas, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dapat berkisar dari peringatan hingga denda dan bahkan hukuman penjara. Untuk mengendalikan lalu lintas dan menghentikan pelanggaran, maka perlu adanya sanksi yang tegas dan adil.¹⁹

Penegakan hukum lalu lintas di Indonesia sangat penting agar masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum memahami sepenuhnya makna dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Keselamatan, ketertiban, dan kedisiplinan di jalan raya Indonesia dapat terwujud dengan cara ini dan akan terus berlanjut. Untuk memastikan penegakan hukum lalu lintas mencapai tujuannya dan memperbaiki situasi lalu lintas masyarakat, maka analisis, evaluasi, dan perbaikan secara terus-menerus sangat penting.²⁰

2. Pengaturan Aturan ETLE dan Sanksi Pelanggaran ETLE di Indonesia

Penerapan tilang elektronik atau ETLE diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menegaskan perlunya strategi untuk mengatasi hambatan yang dapat membahayakan atau mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, penegak hukum mengandalkan halaman ini. Salah satu manfaat tilang elektronik atau yang dikenal dengan ETLE adalah mengurangi kemungkinan terjadinya pungli karena terbatasnya kontak langsung antara penegak hukum dengan pelanggar.²¹ Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, hasil, laporan, dan rekaman dari peralatan elektronik yang digunakan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor dan penegakan LLAJ diamankan. Saat ini, tengah dikembangkan sistem ETLE stasioner dan bergerak untuk mendukung penerapan ETLE. Sistem ini akan diujicobakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebelum disebarluaskan ke 34 Polda di seluruh Indonesia.

Kamera ETLE milik Pusat Manajemen Lalu Lintas Polri merekam kondisi jalan, surat akan dikirimkan kepada pemilik kendaraan apabila terjadi pelanggaran. Pengemudi akan diberikan nomor BRIVA untuk membayar denda melalui Bank BRI setelah mendapatkan surat konfirmasi. Polisi akan membekukan STNK apabila tidak menerima surat konfirmasi atau

¹⁹ Purnomo, B. T., & Fahrizi, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tle (Elektronik Traffic Law Enforcement) Menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 150–155

²⁰ Sudarsono, M. A. F., Malik, F., & Anshar, A. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Ternate. *Khairun Law Journal*, 4(1), 12–28.

²¹ Awang, M. I., Multazam, M. T., Wardana, M. D. (2023). *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)*. Jerman: Atlantis Press SARL

tidak membayar denda. Pasal 249 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 mengatur tentang pusat kendali sistem informasi dan komunikasi LLAJ. Dokumentasi elektronik untuk penegakan hukum, pelayanan publik, koordinasi, komunikasi, serta pengelolaan data dan informasi terpadu semuanya terpusat di pusat kendali ini. Berdasarkan Pasal 251, sistem informasi dan komunikasi LLAJ dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk berbagai keperluan, seperti penyidikan pelanggaran LLAJ, penanganan kecelakaan, pelanggaran, kemacetan lalu lintas, dan sebagainya. Pasal 267 UU LLAJ mengatur tentang kegiatan penegakan hukum dan mengatur bahwa sanksi yang ditetapkan dengan putusan pengadilan dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran ranah LLAJ yang dinilai melalui proses pemeriksaan yang dipercepat. Pelaku pelanggaran tidak perlu hadir agar proses ini dapat diselesaikan, dan denda dapat dikirim ke bank yang disetujui pemerintah. Setiap pelanggaran undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki hukuman maksimal yang sama dengan jumlah yang dibayarkan. Menurut Pasal 268 UU LLAJ, jika denda yang dibayarkan lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya dibayarkan, selisihnya dikembalikan kepada pelanggar atau, jika tidak ditagih dalam waktu satu tahun, dimasukkan ke kas negara. Undang-undang yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik merupakan dasar penerapan tilang elektronik (TIE).²²

Sistem dan dokumen elektronik saat ini diatur secara tegas sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE mendefinisikan informasi elektronik sebagai data yang tersimpan dalam bentuk elektronik, baik berupa berkas tunggal maupun gabungan berkas. Data tersebut dapat berupa apa saja yang dapat diolah dan dipahami oleh manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada teks, audio, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, teleks, telekopi, huruf, simbol, angka, kode akses, atau perforasi. Setiap informasi yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau analog yang dapat diakses melalui komputer atau sistem elektronik disebut sebagai dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 4.

Segala sesuatu yang memiliki makna atau nilai dan dapat dipahami oleh orang yang dapat membacanya, baik berupa teks, musik, gambar, peta, foto, huruf, angka, simbol, atau perforasi. Dalam menentukan apakah suatu sistem atau dokumen elektronik memuat kamera CCTV atau kamera pengawas, kedua standar tersebut merupakan kriteria yang berguna. Menurut UU ITE, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat

²² [Muhammad Syiarul Amrullah](#), [Syafrial Fachri Pane](#). (2023). Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kebijakan Polisi Tilang Manual Di Indonesia. Penerbit Buku Pedia.

bukti yang sah." Hal ini menegaskan bahwa sistem dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti. Untuk menjamin terselenggaranya sistem dan transaksi elektronik, pasal tersebut menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus diterima sebagai alat bukti yang sah. Hal ini terutama berlaku untuk alat bukti dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Sanksi denda tilang elektronik (E-TLE) sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sanksi denda tilang elektronik (E-TLE) sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan ponsel saat berkendara: Denda maksimal Rp 750.000 dan hukuman penjara hingga 3 bulan
- b. Menerobos lampu merah: Denda maksimal Rp 500.000 dan hukuman penjara paling lama 2 tahun
- c. Tidak menggunakan helm: Denda Rp 250.000
- d. Melanggar marka jalan: Denda Rp 500.000 dan ancaman penjara 2 bulan
- e. Pelanggar yang tertangkap kamera E-TLE akan dikenakan denda maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Denda tilang elektronik dapat dibayarkan melalui situs resmi e-tilang atau transfer bank. Batas waktu pembayaran denda adalah 14 hari. Jika denda tidak dibayarkan, Samsat akan memblokir STNK kendaraan. E-TLE adalah sistem tilang yang memanfaatkan kamera CCTV untuk memantau pelanggaran lalu lintas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Banyak faktor positif maupun negatif yang mempengaruhi keberhasilan penegakan peraturan lalu lintas di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terciptanya lingkungan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan patuh dapat terwujud dengan adanya faktor-faktor pendukung berikut: kesadaran masyarakat, dukungan pemerintah, infrastruktur jalan yang memadai, dan landasan hukum yang jelas. Namun, masih ada tantangan lain, seperti penegakan hukum yang belum merata, pengaruh budaya dan perilaku, serta masyarakat yang umumnya kurang peduli dan tidak kooperatif.

Saran

Kampanye edukasi yang komprehensif, penegakan hukum yang kuat, peningkatan kerja sama lintas sektoral, evaluasi yang sering, dan perbaikan infrastruktur jalan semuanya diperlukan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran ETLE. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kami berharap dapat mendorong budaya lalu lintas yang positif di masyarakat Indonesia dan membuat undang-undang lalu lintas lebih efektif. Perlu untuk meningkatkan kesadaran publik, mengawasi hukum dengan ketat, berkoordinasi secara kuat lintas sektor, mengevaluasi secara sering, dan membuat kemajuan dalam infrastruktur jalan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas. Dengan persiapan yang cermat dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat, kita dapat menciptakan sistem transportasi di Indonesia yang aman dan terorganisasi dengan baik. Manajemen lalu lintas yang lebih efektif, lebih sedikit kecelakaan, lebih banyak kepatuhan publik, dan pengguna jalan yang lebih aman adalah semua hasil yang mungkin dari penegakan hukum lalu lintas yang lebih ketat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 penegakan lalu lintas di Indonesia dapat lebih dipahami dan diimplementasikan dengan bantuan Teori Penegakan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, M. I., Multazam, M. T., Wardana, M. D. (2023). Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022). Jerman: Atlantis Press SARL.
- Cecil, A. R. (2024). Penegakan Hukum Lalu-Lintas: Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara. Nuansa Cendekia.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.
- [Muhammad Syiarul Amrullah](#), [Syafrial Fachri Pane](#).(2023). Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kebijakan Polisi Tilang Manual Di Indonesia. Penerbit Buku Pedia.
- Maria SW Sumardjono,., Imam Kuswahyono. (2020). Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang serta Tantangan Bagi Profesi Hukum: PROSIDING SEMINAR NASIONAL: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: *Thafa Media*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Airlangga, U. A. W., & Suryokencono, P. (2024). Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9-9.
- Amin, R., Pratama, A., & Manalu, I. (2020). Efektivitas penerapan tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polda metro jaya. *Krtha Bhayangkara*, 14(2), 134–155.
- Armala, Y., & Yasir, M. (2022). Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 5(1), 32-44.
- Astuti, A. D. (2020). Penerapan Tilang Elektronik Dan Pengaruhnya Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP Di Kota Semarang. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(1), 9-15.
- Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 11(3), 1146–1160.
- Ibrahim, R. S. M. (2021). Rekonstruksi Pasal 106 Ayat 8 dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Kaitannya Terhadap Pembaharuan Hukum. *Philosophia Law Review*, 1(2), 179-201.
- Iskandar, A., & Anandy, W. (2022). Edukasi Pencegahan Penyebaran Informasi Hoaks Melalui Media Sosial Bagi Siswa Di Sman 1 Palu. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 6(1).
- Prihandoko, Y. W., & Heniarti, D. D. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Pidana Dalam Program E-Tilang Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1)
- Purnomo, B. T., & Fahrazi, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tle (Elektronik Traffic Law Enforcement) Menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 150–155
- Sari, D. P. Y. P., & Hendriana, R. (2019). Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 63-71.
- Sudarsono, M. A. F., Malik, F., & Anshar, A. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Ternate. *Khairun Law Journal*, 4(1), 12–28.

Badan Pusat Statistik. (2023). “Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit) Tahun 2023”, bps.go.id, <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>.

Databoks. (2023). Ini Jumlah Pelanggaran yang Terekam Melalui ETLE Januari-Mei 2023. <https://databoks.katadata.co.id/-/statistik/ef6a3603a0b59c0/ini-jumlah-pelanggaran-yang-terekam-melalui-etle-januari-mei-2023>